



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
5. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
6. Penyelenggara FKP adalah seluruh Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

7. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

## BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

### Bagian Kesatu TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

### Bagian Kedua MANFAAT

#### Pasal 3

- (1) Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- (2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan adalah sebagai berikut:
  - a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
  - b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
  - c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
  - d. Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik; dan
  - f. Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- (3) Manfaat FKP khusus bagi publik adalah sebagai berikut:
  - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
  - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;

- c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan; dan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan FKP

##### Pasal 4

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Sederhana adalah penyelenggaraan FKP yang mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Partisipatif adalah penyelenggaraan FKP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
3. Transparansi adalah harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Keadilan adalah FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
5. Akuntabel adalah hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
6. Berkelanjutan adalah FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup Penyelenggaraan FKP

##### Pasal 5

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik;
2. Penyusunan standar pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Pemberian penghargaan;
5. Survei kepuasan masyarakat; dan
6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

BAB IV  
KETENTUAN PENYELENGGARAAN FKP

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum Penyelenggaraan FKP

Pasal 6

FKP penyelenggara layanan dan publik membahas perihal:


- a. Rancangan kebijakan;
- b. Penerapan kebijakan;
- c. Dampak kebijakan; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan kebijakan ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua  
Bentuk Penyelenggaraan FKP

Pasal 7

Penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui:

1. Tatap Muka

- a. Rapat Bersama merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.
  - b. *Focus Group Discussion (FGD)* merupakan bentuk pertemuan semi formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.
  - c. *Public Hearing* merupakan bentuk pengumpulan ide/gagasan/opini dari semua lapisan publik melalui metode/media tertentu terhadap kebijakan penyelenggara pelayanan publik, dimana hasilnya menjadi bahan diskusi awal terhadap suatu kebijakan.
  - d. Lokakarya atau disebut juga *Academic Workshop* merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik tertentu yang ahli dalam permasalahan yang akan didiskusikan.
  - e. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) merupakan pertemuan antar pelaku pembangunan (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk program kerja. Kegiatan ini diselenggarakan di akhir tahun anggaran dan dapat berskala regional atau nasional.
- 

## 2. Non Tatap Muka

Bentuk kegiatan non tatap muka merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui media komunikasi radio, *talkshow* televisi, media sosial, aplikasi online, survei dan kanal pengaduan.

### Bagian Ketiga Pihak yang terlibat

#### Pasal 8

- (1) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP antara lain:
  - a. Penyelenggara layanan;
  - b. Pengguna layanan;
  - c. *Stakeholders* pelayanan publik;
  - d. Ahli/Praktisi;
  - e. Organisasi Masyarakat Sipil; dan
  - f. Media massa.
- (2) Dalam rangka mendorong pelaksanaan FKP, para pihak yang terkait perlu memberikan dukungan, yakni:
  1. Pemerintah Daerah:
    - a. Menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
    - b. Menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah;
    - c. Melakukan diseminasi;
    - d. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
    - e. Memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
    - f. Penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
    - g. Monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.
  2. Institusi Penyelenggara Layanan:
    - a. Mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
    - b. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.
  3. Masyarakat:
    - a. Memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
    - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

### Bagian Keempat Alur Tahapan Penyelenggaraan FKP

#### Pasal 9

Alur tahapan penyelenggaraan FKP yakni sebagai berikut:

1. Pra Pelaksanaan, meliputi:
  - a. Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP;
  - b. Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara); dan

- c. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan.
2. Pelaksanaan meliputi:
  - a. Diskusi dilakukan secara 2 (dua) arah/dialog;
  - b. Pembahasan masalah fokus pada pemecahan masalah mencari solusi permasalahan; dan
  - c. Ditutup dengan penandatanganan komitmen dan tindak lanjut perbaikan.
3. Pasca Pelaksanaan/ Monitoring Evaluasi (Monev)
  - a. Hasil keputusan bersama diketahui oleh semua peserta FKP;
  - b. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP;
  - c. Kepala Daerah memantau komitmen perbaikan;
  - d. Dilakukan pengawasan oleh masyarakat;
  - e. Monev oleh Kementerian PANRB;
  - f. Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada pimpinan instansi; dan
  - g. Tindak lanjut FKP dilaporkan ke Menteri.

#### Bagian Kelima

#### Pasca Pelaksanaan/Monitoring Evaluasi (Monev)

#### Pasal 10

- a. Hasil keputusan bersama dan solusi disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat;
- b. Sebagai salah satu bentuk pengawasan, dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan pasca FKP;
- c. Kepala Daerah memantau pelaksanaan komitmen perbaikan;
- d. Pengawasan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP;
- e. Monitoring dan evaluasi FKP dilakukan oleh Kementerian PANRB sebagai Pembina Pelayanan Publik Nasional;
- f. Hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik disampaikan kepada pimpinan instansi (Pusat dan Daerah) dan melaporkan kepada Menteri PANRB dengan melampirkan salinan daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan kegiatan serta berita acara penandatanganan komitmen; dan
- g. Tindak lanjut hasil FKP harus dilaporkan kepada Menteri PANRB secara periodik, berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan masalah-masalah yang belum mampu ditindaklanjuti.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


1. FKP yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Penyelenggara agar segera menerapkan pedoman ini sesuai dengan kondisi pada masing-masing penyelenggara.
3. Keberhasilan pelaksanaan FKP di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen pembina pelayanan publik dan konsistensi seluruh pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 9 Januari 2023  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI